

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa penulis terhadap pemenuhan hak dan fasilitas pekerja wanita hamil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewajiban Pabrik Kayu X terhadap pekerja/buruh perempuan hamil sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, seperti sudah diberikan hak cuti hamil yang bisa diambil tidak sesuai peraturan perusahaan; hak cuti keguguran serta diberikan sumbangan duka cita dari pabrik; pekerja juga diperbolehkan untuk kembali bekerja di pabrik dengan gaji yang full saat cuti melahirkan; dan pabrik melarang pekerja/buruh perempuan untuk bekerja dimalam hari karena takut membahayakan kandungannya.
2. Analisa pelaksanaan hak pekerja wanita hamil pada pabrik kayu x menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diterapkan oleh pabrik kayu x adalah tidak diberikannya waktu untuk menyusui disaat bekerja karena menurut perusahaan akan menghalangi waktu saat bekerja, kemudian tidak disediakan ruang laktasi untuk menyusui dan juga tidak adanya lemari pendingin khusus untuk menyimpan asi agar tidak basi dan lebih steril. Kemudian tidak mengikutsertakan pekerja/buruh borongan dalam bpjs kesehatan agar ketika pekerja/buruh melakukan persalinan bisa menggunakan bpjs kesehatan karena biaya persalinan

serta biaya periksa kehamilan sudah *include* dengan bpjs kesehatan dan membayar iuran bpjs kesehatan pekerja/buruh borongan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perusahaan.

3. Adanya kendala internal dengan minimnya ruangan untuk ruang laktasi dan kurangnya kesadaran pabrik kayu dalam memberikan fasilitas bpjs kesehatan; kemudian kendala eksternalnya berasal dari kurangnya pengawasan dinas tenaga kerja gresik dalam penerapan peraturan perundang-undangan di pabrik kayu. Upaya yang sudah dilakukan pabrik kayu x adalah dengan karena perusahaan sangat kekurangan ruangan untuk *pumping* asi maka perusahaan memperbolehkan pekerja/buruh perempuan untuk menggunakan mushola atau ruang ibadah sebagai ruang laktasi untuk sementara dan menggunakan kulkas bersama di dapur perusahaan untuk menaruh asi.

## 4.2 Saran

Berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengusaha lebih memperhatikan hak-hak pekerja perempuan yang baru saja melahirkan untuk memberikan waktu untuk *pumping* asi saat bekerja, menyediakan ruang laktasi agar pekerja/buruh perempuan nyaman dan menyediakan lemari pendingin untuk menyimpan asi agar lebih setril dan tidak basi dan juga menerapkan apa yang ada dalam

peraturan perusahaan untuk membayar iuran bpjs kesehatan bagi pekerja/buruh borongan

2. Untuk pekerja/buruh perempuan lebih mengerti tentang haknya yang tidak terpenuhi seperti tidak diberikannya fasilitas bpjs kesehatan yang tertera di peraturan perusahaan bahwa pabrik akan membayar iuran bpjs kesehatan, dan mengadukan ke pihak bpjs agar untuk ditindaklanjuti dan memberikan sanksi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik kepada perusahaan yang tidak menerapkan apa yang ada dalam peraturan perusahaan dan peraturan pelaksana lainnya seperti dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya
3. Untuk dinas tenaga kerja gresik lebih tegas dalam meningkatkan pengawasan terkait pemenuhan hak dan fasilitas dengan berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak pekerja/buruh perempuan hamil dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan hak pekerja/buruh perempuan hamil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.